



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERDEDDY JACK alias JACK bin EDUARSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Ancalong;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/19 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 5 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. Taufiq, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut diatas;
5. Menyatakan bahwa terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0.44 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Latsitarda Rt.04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NYOTO dan saksi ALFRED (*keduanya anggota Polsek Sebulu*) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda Rt. 04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai kartanegara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut, setelah saksi NYOTO dan saksi ALFRED yakin bahwa terdakwa berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka, dan terdakwa mengetahui bahwa yang mengetuk pintu tersebut Polisi, kemudian terdakwa menutup pintu kembali dan berusaha kabur melalui pintu belakang, pada saat terdakwa hendak berlari tersebut, saksi NYOTO dan saksi ALFRED langsung berkata "jangan bergerak" karena takut ditembak kemudian terdakwa langsung tiarap dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi NYOTO dan saksi ALFRED, setelah itu saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu berada di dekat rak sepatu dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui hanya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sebulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa; Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari loket yang berada di Jalan Pemuda Samarinda;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM. menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0.44 (nol koma empat-empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Latsitarda Rt.04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NYOTO dan saksi ALFRED (*keduanya anggota Polsek Sebulu*) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda Rt. 04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai kartanegara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut, setelah saksi NYOTO dan saksi ALFRED yakin bahwa terdakwa berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka, dan terdakwa mengetahui bahwa yang mengetuk pintu tersebut Polisi, kemudian terdakwa menutup pintu kembali dan berusaha kabur melalui pintu belakang, pada saat terdakwa hendak berlari tersebut, saksi NYOTO dan saksi ALFRED langsung berkata "jangan bergerak" karena takut ditembak kemudian terdakwa langsung tiarap dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi NYOTO dan saksi ALFRED, setelah itu saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu berada di dekat rak sepatu dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui hanya 1 (satu) poket

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sebulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM. menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0.44 (nol koma empat-empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Latsitarda Rt.04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NYOTO dan saksi ALFRED (*keduanya anggota Polsek Sebulu*) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda Rt. 04 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai kartanegara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut, setelah saksi NYOTO dan saksi ALFRED yakin bahwa terdakwa berada di dalam rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



tersebut, kemudian saksi NYOTO dan saksi ALFRED mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka, dan terdakwa mengetahui bahwa yang mengetuk pintu tersebut Polisi, kemudian terdakwa menutup pintu kembali dan berusaha kabur melalui pintu belakang, pada saat terdakwa hendak berlari tersebut, saksi NYOTO dan saksi ALFRED langsung berkata "jangan bergerak" karena takut ditembak kemudian terdakwa langsung tiarap dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi NYOTO dan saksi ALFRED, setelah itu saksi NYOTO dan saksi ALFRED melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu berada di dekat rak sepatu dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui hanya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sebulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa; Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari loket yang berada di Jalan Pemuda Samarinda dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/1165/NARKOBA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Murniah, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No. R/018/2019/ASM/BNNP-KT terhadap Medis No. R/018/2019/ASM/BNNP-KT terhadap terdakwa ditemukan adanya Sindroma ketergantungan ringan zat Stimulan (sabu) dengan kondisi tidak teratur pakai;

Perbuatan terdakwa **ERDEEDY JACK Als JACK Bin EDUARSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **NYOTO bin HARTO SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Polsek Sebulu mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu Brigpol Alfred diperintahkan oleh Kapolsek Sebulu untuk melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 mulai pukul 21.00 Wita kami melakukan penyelidikan, setelah beberapa jam melakukan penyelidikan dengan cara memantau dari jauh kondisi sekitar TKP, lalu sekitar pukul 23.00 Wita kami melihat ada seorang laki-laki yang belakangan kami ketahui adalah Terdakwa didalam rumah tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi yaitu Brigpol Alfred memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Terdakwa, setelah pintu rumah terbuka kami melihat Terdakwa hendak melarikan diri melalui pintu dapur lalu kami berikan peringatan untuk tiarap, setelah Terdakwa berbaring dilantai lalu Kami putuskan untuk menggeledah rumah dan pakaian Terdakwa dan Kami menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di dekat rak sepatu di dalam rumah Terdakwa, selain itu juga Kami mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 11 (sebelas) plastik klip kosong yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Kami bawa ke Polsek Sebulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lokasi di Jalan Pemuda Kota Samarinda;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari loket di Jalan Pemuda Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa rencananya apabila tidak tertangkap oleh petugas kepolisian maka 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api dan 11 (sebelas) plastik klip kosong merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta dan tidak ada kaitannya dengan dunia obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin tentang narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ALFRED anak dari YUNUS SAMA'A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polsek Sebulu mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aipda Nyoto diperintahkan oleh Kapolsek Sebulu untuk melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 mulai pukul 21.00 Wita kami melakukan penyelidikan, setelah beberapa jam melakukan penyelidikan dengan cara memantau dari jauh kondisi sekitar TKP, lalu sekitar pukul 23.00 Wita kami melihat ada seorang laki-laki yang belakangan kami ketahui adalah Terdakwa didalam rumah tersebut lalu Saksi memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Terdakwa, setelah pintu rumah terbuka kami melihat Terdakwa hendak melarikan diri melalui pintu dapur lalu kami berikan peringatan untuk tiarap, setelah Terdakwa berbaring dilantai lalu Kami putusan untuk menggeledah rumah dan pakaian Terdakwa dan Kami menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di dekat rak sepatu di dalam rumah Terdakwa, selain itu juga Kami mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 11 (sebelas) plastik klip kosong yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Kami bawa ke Polsek Sebulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lokasi di Jalan Pemuda Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari loket di Jalan Pemuda Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa rencananya apabila tidak tertangkap oleh petugas kepolisian maka 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api dan 11 (sebelas) plastik klip kosong merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta dan tidak ada kaitannya dengan dunia obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin tentang narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Latsitasda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa berada di dalam rumah di Jalan Latsitasda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat Terdakwa membersihkan sisa-sisa narkoba jenis sabu-sabu dalam pipet kaca, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan setelah Terdakwa buka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adlah anggota Kepolisian, lalu Terdakwa menutup kembali lagi pintu rumah Terdakwa dan berlari ke dalam rumah, setelah berlari Terdakwa mendengar teriakan dari anggota kepolisian "jangan bergerak" karena takut di tembak sehingga Terdakwa langsung tiarap, kemudian anggota kepolisian menggeledah tubuh dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di dekat rak sepatu di dalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut, setelah ditanya milik siapa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang kemarin Terdakwa beli untuk kemudian Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sebulu untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari loket di Jalan Pemuda Samarinda seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan langsung menuju ke loket dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari dalam loket tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa yang menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lubang loket tersebut karena kecil sekali sehingga Kami hanya berkomunikasi dengan pembatas dinding plywood;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkannya dalam pipet kaca dan ujungnya di sambung dengan sedotan plastik lalu bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api dan Terdakwa menghisap asapnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api dan 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) poket kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U;
4. 2 (dua) buah sedotan plastik;
5. 2 (dua) buah korek api;
6. 11 (sebelas) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan kesimpulan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066, tertanggal 21 Maret 2019 yang tandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Nomor : 455/1165/NARKOBA/XII/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 20 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Erdeddy Jack Als Jack Bin Eduarsyah (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
4. Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/018/II/2019/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 4 Pebruari 2018 atas nama Erdeddy Jack als Jack bin Eduarsyah (Alm) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Ringan Zat Stimulan (Shabu) yang merugikan, dengan kondisi tidak teratur pakai;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nyoto bin Harto Suparno dan Saksi Alfred anak dari Yunus Sama'a yang merupakan anggota polisi dari Polsek Sebulu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan sisa-sisa narkoba jenis sabu-sabu dalam pipet kaca, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang semula oleh Terdakwa disimpan di dekat rak sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari loket yang ada di Jalan Pemuda Samarinda dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dan ujungnya di sambung dengan sedotan plastik lalu bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api dan Terdakwa menghisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Erdeddy Jack alias jack bin Eduarsyah (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa karena unsur sifat tanpa hak atau melawan hukum melekat melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa dan selanjutnya ditimbang dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan kesimpulan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket tersebut selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dikirim dan diperiksa secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066, tertanggal 21 Maret 2019 yang tandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan *Kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nyoto bin Harto Suparno dan Saksi Alfred anak dari Yunus Sama'a yang merupakan anggota polisi dari Polsek Sebulu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang semula oleh Terdakwa disimpan di dekat rak sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari loket yang ada di Jalan Pemuda Samarinda dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dan ujungnya di sambung dengan sedotan plastik lalu bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api dan Terdakwa menghisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari loket yang ada di Jalan Pemuda Samarinda;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat transaksi pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066, tertanggal 21 Maret 2019 yang tandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan kesimpulan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nyoto bin Harto Suparno dan Saksi Alfred anak dari Yunus Sama'a yang merupakan anggota polisi dari Polsek Sebulu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang semula oleh Terdakwa disimpan di dekat rak sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan tes urine sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/1165/NARKOBA/XII/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 20 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Erdeddy Jack Als Jack Bin Eduarsyah (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim menilai dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dengan penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;*
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram dengan cara membeli dari loket yang ada di Jalan Pemuda Samarinda dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan juga menunjukkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebelum dan pada saat menghisap narkoba jenis sabu-sabu dapat diartikan telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut walaupun sebentar tanpa menguasai narkoba jenis sabu-sabu terlebih dahulu. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas termasuk pada saat ia menghisap atau pada saat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Erededdy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" dimana meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1977);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polisi telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang semula oleh Terdakwa disimpan di dekat rak sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa yang mana 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari loket yang ada di Jalan Pemuda Samarinda dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau di konsumsi sendiri. Terdakwa sudah pernah mengikuti asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/018/II/2019/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 4 Pebruari 2018 atas nama Erdeddy Jack als Jack bin Eduarsyah (Alm) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Ringan Zat Stimulan (Shabu) yang merugikan, dengan kondisi tidak teratur pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan kesimpulan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 455/1165/NARKOBA/XII/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 20 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Erdeddy Jack Als Jack Bin Eduarsyah (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa zat *metamfetamin* adalah merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nyoto bin Harto Suparno dan Saksi Alfred anak dari Yunus Sama'a yang merupakan anggota polisi dari Polsek Sebulu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Latsitarda RT.04 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang semula oleh Terdakwa disimpan di dekat rak sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0066, tertanggal 21 Maret 2019 yang tandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api dan 11 (sebelas) plastik klip kosong adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erdeddy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Erdeddy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Erdeddy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Erdeddy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Erdeddy Jack alias Jack bin Eduarsyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bentuk U;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong;**Dimusnahkan**;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Febry Herwanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)